



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Saumlaki yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ALBERTINA KELYAUM Alias TINCE;**
Tempat lahir : Arui Bab;
Umur/tanggal lahir : 34 Tahun / 19 Agustus 1987;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/kewarganegaraan : Indonesia;
n
Tempat tinggal : Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian
Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
Agama : Kristen Katholik;
Pekerjaan : PNS (Perawat);
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum tidak dilakukan penahanan;
3. Hakim PN sejak tanggal 3 November 2021
sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Baltasar Ratuani, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 021/PKH-BR/PP/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 3 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml



1. Menyatakan Terdakwa ALBERTINA KELYAUM Alias TINCE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 351 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ALBERTINA KELYAUM Alias TINCE dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun, dengan perintah agar terhadap terdakwa dilakukan penahanan rutin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Saumlaki;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa ALBERTINA KELYAUM Alias TINCE pada hari Kamis tanggal 06 Mei 2021 sekira pukul 12.30 Wit atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di samping rumah Saudara WALTERUS KOATUBUN yang berada di Desa Arui Bab Kecamatan Wertamrian Kabupaten Kepulauan Tanimbar, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan perbuatan "Melakukan penganiayaan" terhadap Saksi YOSINA SUNLETTY Alias ANON. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal ketika Saksi YOSINA SUNLETTY memberitahukan kepada Saksi BARNABAS MELSASAIL agar pada saat mengerjakan pengecoran hanya sampai batas rumah Terdakwa ALBERTINA KELYAUM Alias TINCE

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml



saja dan agar jangan sampai masuk wilayah rumah Saksi YOSINA SUNLETTY, dan Saksi BARNABAS MELSASAIL mengiyakannya, lalu Saksi YOSINA SUNLETTY pergi membawa anaknya untuk imunisasi. Setelah kembali ke rumah dan ingin menimba air di sumur, Saksi YOSINA SUNLETTY melihat pengecoran yang dikerjakan oleh Saksi BARNABAS MELSASAIL telah masuk ke kintal milik Saksi YOSINA SUNLETTY, kemudian Saksi YOSINA SUNLETTY menegur Saksi BARNABAS MELSASAIL akan tetapi Saksi BARNABAS MELSASAIL menghiraukannya dan tetap bekerja, sehingga Saksi YOSINA SUNLETTY menimba air sumur lalu menyiram air ke campuran semen yang sementara dikerjakan oleh Saksi BARNABAS MELSASAIL yang menyebabkan campuran semen tersebut terkena pada bagian wajah Saksi BARNABAS MELSASAIL. Melihat hal tersebut, terdakwa marah dan menegur Saksi YOSINA SUNLETTY sehingga terjadi cekcok antara Saksi YOSINA SUNLETTY dengan terdakwa. Saksi YOSINA SUNLETTY kemudian kembali menimba air di sumur dan hendak kembali menyiramkannya ke campuran semen, namun terdakwa langsung mendorong Saksi YOSINA SUNLETTY. Setelah itu, terdakwa menarik rambut Saksi YOSINA SUNLETTY, dan Saksi YOSINA SUNLETTY membalas dengan menarik rambut terdakwa, hingga kemudian terdakwa melakukan pemukulan terhadap Saksi YOSINA SUNLETTY beberapa kali dengan menggunakan kepala tangannya yang terkena pada bagian wajah dan pelipis kanan Saksi YOSINA SUNLETTY. Selanjutnya Saksi ANASTASYA KLOATUBUN datang untuk meleraikan Saksi YOSINA SUNLETTY dan terdakwa namun tidak berhasil, hingga akhirnya Saksi BARNABAS MELSASAIL datang meleraikan keduanya;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana dalam hasil pemeriksaan Visum et Repertum nomor : 449/65/VII/2021 tanggal 24 Juni 2021 atas nama YOSINA SUNLETTY yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ardianti Erna Matatula selaku Dokter Umum pada Pukesmas Perawatan Lorulun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Pasien datang dalam keadaan sadar pada tanggal 06 Mei 2021 pukul 18.15 Wit.
2. Ditemukan tanda-tanda sebagai berikut:
 - Wajah :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml



- Pada pelipis kanan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm;
- Pada ujung bawah mata kanan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh dua tahun, terdapat luka memar pada pelipis kanan dan luka memar pada ujung bawah mata kanan akibat benda tumpul.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, Saksi YOSINA SUNLETTY merasa kesakitan, hal tersebut sangat mengganggu pekerjaan Saksi YOSINA SUNLETTY sehari-hari sebagai petani.

Perbuatan terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yosina Sunlety alias Anon, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir sebagai di persidangan sehubungan dengan masalah pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Albertina Kelyaum alias Tince terhadap diri Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi kena pukulan oleh Terdakwa sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 siang sekitar jam 12.30 WIT bertempat disamping rumah Bapak Waterus Kloatubun Desa Arui Bab, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan yang pertama mengenai wajah Saksi, tepatnya pada bagian pelipis sebelah kanan dan yang kedua menarik rambut lalu pemukulan dari bawah keatas mengenai kepala kemudian yang ketiga pukulan dari atas berulang kali;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan dan kiri;

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memukul Saksi dengan tangan tertutup atau mengepal;
 - Bahwa Saksi tidak melawan karena tidak sempat lagi;
 - Bahwa pemukulan tersebut berawal karena disamping rumah Saksi itu adalah rumahnya Terdakwa lalu sebelum Terdakwa ambil kerja itu, Saksi sudah kasih tahu ke pak Barnabas untuk plesteran sumur lalu Saksi panggil "om, kalau mau biking dia punya itu batas dia punya saja dan saya punya nanti saya ada rezeki barulah saya kerja" dan pak Barnabas sudah mengaku lalu setelah itu paginya ada pengumuman tentang Pos Yandu jadi Saksi antar anak ke Pos Yandu pulangny Saksi lihat kerjaan pak Barnabas lalu Saksi siram campuran semen dengan air jadi rusak lalu Terdakwa tidak setuju Saksi siram campuran semen lalu Terdakwa dari rumahnya lalu dorong Saksi lalu pukul Saksi;
 - Bahwa antara Saksi dan Terdakwa sudah damai tapi saat suami Terdakwa pergi kerja di kapal itu kita kacau lagi;
 - Bahwa suami Saksi dengan suami Terdakwa adik kakak kandung dan suami Saksi yang lebih tua;
 - Bahwa kita ini sudah ulang-ulang ribut karena dulu itu ada anak piara dari manado datang itu Terdakwa pukul dan cakar mukanya;
 - Bahwa Saksi tidak maafkan perbuatan Terdakwa karena sudah terlambat;
 - Bahwa Saksi pernah di *visum* di Puskesmas Lorulun;
 - Bahwa pekerjaan sehari-hari Saksi bertani;
 - Bahwa setelah kejadian pemukulan ini, Saksi masih ke kebun tapi tidak bisa membawa hasil kebun dengan bakul karena ditarik rambut dan dipukul jadi kepala sakit dan terkadang masih pusing sampai sekarang;
 - Bahwa Saksi hanya minum obat saja;
 - Bahwa Terdakwa pertama mendorong Saksi dan langsung pukul dan Saksi tidak bisa membalas dan ada vidionya.
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membantah bahwa telah melakukan pemukulan sebanyak 6 (enam) kali dan hanya memukul sebanyak 4 (empat) kali;
2. Anastasya Kloatubun alias Ani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Albertina Kelyaum alias Tince dan korbannya adalah Saksi Yosina Sunlety alias Anon;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 siang sekitar jam 12.30 WIT bertempat disamping rumah Bapak Waterus Kloatubun Desa Arui Bab, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian saat pemukulan dan Saksi lihat Terdakwa pukul korban;
- Bahwa Saksi berusaha untuk melerai tapi terlanjur kejadian;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka memar pada pelipis kanan dan luka memar pada ujung bawah mata kanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. Barnabas Melsasail alias Banci, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Albertina Kelyaum alias Tince dan korbannya adalah Saksi Yosina Sunlety alias Anon;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 siang sekitar jam 12.30 WIT bertempat disamping rumah Bapak Waterus Kloatubun Desa Arui Bab, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian saat pemukulan dan Saksi lihat Terdakwa pukul Korban;
- Bahwa Saksi berusaha untuk melerai tapi tetap terjadi pemukulan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemukulan tersebut terjadi karena Saksi Korban menyiram acian semen dengan air jadi rusak lalu Terdakwa emosi lalu memukul Korban;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka memar pada pelipis kanan dan luka memar pada ujung bawah mata kanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. Wilhelmus Ngilawane alias Nani, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;
- Bahwa yang melakukan pemukulan adalah Terdakwa Albertina Kelyaum alias Tince dan korbannya adalah Saksi Yosina Sunlety alias Anon;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 siang sekitar jam 12.30 WIT bertempat disamping rumah Bapak Waterus Kloatubun Desa Arui Bab, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Saksi ada ditempat kejadian saat pemukulan dan Saksi lihat Terdakwa pukul Korban;
- Bahwa Saksi berusaha untuk melerai tapi tetap terjadi pemukulan;
- Bahwa Saksi Korban tidak melakukan perlawanan atas pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka memar pada pelipis kanan dan luka memar pada ujung bawah mata kanan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini terkait peristiwa pemukulan;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korban pemukulan tersebut adalah Saksi Yosina Sunlety alias Anon;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 siang sekitar jam 12.30 WIT bertempat disamping rumah Bapak Waterus Kloatubun Desa Arui Bab, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa awalnya Saksi Korban melihat Saksi Barnabas Melsasail melakukan pengecoran di wilayah kintal milik Saksi Korban, kemudian Saksi Korban menegur Saksi Barnabas Melsasail akan tetapi Saksi Barnabas Melsasail tidak menghiraukannya dan tetap bekerja, sehingga Saksi Korban menimba air sumur lalu menyiram air ke campuran semen yang sementara dikerjakan oleh Saksi Barnabas Melsasail. Setelah itu Terdakwa datang dan terjadi cekcok antara Saksi Korban dengan Terdakwa. Saksi Korban kemudian tetap menimba air dan menyiramkan ke campuran semen, sehingga Terdakwa langsung menarik rambut Saksi Korban dengan tangan dan memukul Saksi Korban dengan menggunakan kepala tangan sebanyak 4 (empat) kali yang terkena pada bagian wajah, pelipis kanan, dan juga pada kepala bagian belakang Saksi Korban. Selanjutnya Saksi Anastasya Kloatubun, Saksi Barnabas Melsasail, dan Saksi Wilhelmus Ngilawane Alias Nani datang meleraikan.
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Surat Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 449/65/VII/2021 tanggal 24 Juni 2021 atas nama YOSINA SUNLETY yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ardianti Erna Matatula selaku Dokter Umum pada Puskesmas Perawatan Lorulun, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml



1. Pasien datang dalam keadaan sadar pada tanggal 06 Mei 2021 pukul 18.15 Wit;
2. Ditemukan tanda-tanda sebagai berikut:
 - Wajah :
 - Pada pelipis kanan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran panjang 0,5 cm lebar 0,5 cm;
 - Pada ujung bawah mata kanan terdapat luka memar berwarna merah kebiruan dengan ukuran panjang 2,5 cm dan lebar 1 cm.

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh dua tahun, terdapat luka memar pada pelipis kanan dan luka memar pada ujung bawah mata kanan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi tersebut di atas yang mana Saksi-Saksi tersebut telah didengar keterangan di bawah janji, demikian juga keterangan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas sehingga Majelis Hakim menganggap dapat dan berlaku sebagai alat bukti yang sah untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadilah segala sesuatu seperti yang termuat dalam berita acara persidangan yang untuk mempersingkat uraian putusan ini secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan terbaca dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Albertina Kelyaum alias Tince terhadap Saksi Korban Yosina Sunlety alias Anon;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 siang sekitar jam 12.30 WIT bertempat disamping rumah Bapak Waterus Kloatubun Desa Arui Bab, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri, yang pertama mengenai wajah Saksi, tepatnya pada bagian pelipis sebelah kanan dan yang kedua menarik rambut lalu pemukulan dari bawah keatas mengenai kepala kemudian pukulan dari atas berulang kali;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Surat Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 449/65/VII/2021 tanggal 24 Juni 2021 atas nama YOSINA SUNLETY yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ardianti Erna Matatula selaku Dokter Umum pada Puskesmas Perawatan Lorulun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh dua tahun, terdapat luka memar pada pelipis kanan dan luka memar pada ujung bawah mata kanan akibat benda tumpul;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban terganggu dalam pekerjaan sehari-hari sebagai petani karena Saksi Korban tidak dapat membawa bakul hasil bertani yang biasanya dibawa dengan cara menaruhnya di atas kepala;
- Bahwa Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan apa yang dimaksud dengan unsur di atas, terlebih dahulu Majelis Hakim akan melihat, apakah benar Terdakwa tersebut yang melakukan perbuatan seperti yang didakwakan oleh Penuntut Umum, mengingat bahwa dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak ada unsur mengenai orang/person yang melakukan perbuatan tersebut;

Dalam Pasal 2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana disebutkan bahwa "Ketentuan pidana dalam undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml



yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa pidana)", hal ini berarti bahwa ketiadaan penyebutan unsur dalam suatu Pasal Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak menghilangkan unsur pelakunya/subyek hukumnya guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di sidang atas keterangan saksi, alat bukti surat dan juga keterangan Terdakwa, identitas Terdakwa Albertina Kelyaum alias Tince yang mana telah sesuai dengan surat dakwaan dan diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa sebagai subyek hukum dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa memang Terdakwalah pelakunya dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi kesalahan pelaku tindak pidana/*error in persona*;

Ad. 1 Unsur "Penganiayaan"

Menimbang, bahwa kata "penganiayaan" hanya disebutkan dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Untuk mengkualifikasikan pengertian dari penganiayaan itu sendiri Majelis Hakim akan mengambil pendapat ahli hukum/doktrin dan menghubungkan Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tersebut dengan Pasal/ putusan yang telah menjadi yurisprudensi lain sehingga akan dapat ditemukan arti dari penganiayaan itu sendiri. Apabila dihubungkan dengan Pasal 351 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka "penganiayaan disamakan merusak kesehatan orang dengan sengaja". Menurut R. Soesilo dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal hal. 245, disebutkan "Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "Penganiayaan" (*mishandeling*) itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "Penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn), atau luka;

Majelis Hakim mengambil pula putusan Hoge Raad 25 Juni 1894 yang menyebutkan "Penganiayaan adalah dengan sengaja menimbulkan sakit atau luka. Kesengajaan ini harus dituduhkan dalam surat tuduhan." (Bandingkan pula dengan putusan Hoge Raad 21 Oktober 1935) "Kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada badan atau terhadap kesehatan. Dalam hal ini dalam surat tuduhan cukup dengan menyatakan ada "penganiayaan". Ini bukan saja merupakan suatu kualifikasi akan tetapi juga suatu pengertian yang nyata."

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh baik dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa maupun bukti surat yang diajukan bahwa pada hari Kamis, tanggal 6 Mei 2021 siang sekitar jam 12.30 WIT bertempat disamping rumah Bapak Waterus Kloatubun Desa Arui Bab, Kecamatan Wertamrian, Kabupaten Kepulauan Tanimbar telah terjadi peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa Albertina Kelyaum alias Tince terhadap Saksi Korban Yosina Sunlety alias Anon. Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 6 (enam) kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri, yang pertama mengenai wajah Saksi, tepatnya pada bagian pelipis sebelah kanan dan yang kedua menarik rambut lalu pemukulan dari bawah keatas mengenai kepala kemudian pukulan dari atas berulang kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban mengalami luka sebagaimana Surat Hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* Nomor : 449/65/VII/2021 tanggal 24 Juni 2021 atas nama YOSINA SUNLETY yang dibuat dan ditandatangani berdasarkan sumpah jabatan oleh dr. Ardianti Erna Matatula selaku Dokter Umum pada Puskesmas Perawatan Lorulun, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut : Telah diperiksa seorang perempuan berumur tiga puluh dua tahun, terdapat luka memar pada pelipis kanan dan luka memar pada ujung bawah mata kanan akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa Albertina Kelyaum alias Tince tentu saja menyadari bahwa perbuatannya memukul dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 6 (enam) kali dan mengenai wajah dan kepala Saksi Korban dapat menimbulkan luka pada diri Saksi Korban, namun perbuatan tersebut tetap Terdakwa lakukan sehingga Saksi Korban mengalami atau menderita luka sehingga perbuatan Terdakwa adalah dengan sengaja menyebabkan rasa sakit (pijn) atau luka pada Saksi Korban Yosina Sunlety alias Anon;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan diatas, maka dengan demikian unsur penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tindak pidana tersebut di atas bilamana diuji dan dinilai dengan fakta sebagaimana telah disebutkan dalam bagian muka dari putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan pada dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan dari fakta tersebut telah dipenuhi syarat minimal alat bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan atas dasar alat bukti tersebut Majelis Hakim mendapat keyakinan bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kesalahan Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu permohonan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Terdakwa menyatakan mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesalinya, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan oleh Terdakwa pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan tersebut dalam hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana termuat dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang akan ditentukan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Yosina Sunlety luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara, maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Albertina Kelyaum alias Tince tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Saumlaki, pada hari Senin, tanggal 3 November 2021, oleh Sahriman Jayadi, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Elfas Yanuardi, S.H. dan

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haru Manviska, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Maria Lutkarda Futwembun, Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Andi Abdurrozzak Rifan Adha, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elfas Yanuardi, S.H.

Sahriman Jayadi, S.H., M.H.

Haru Manviska, S.H.

Panitera Pengganti,

Maria Lutkarda Futwembun

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Sml

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)